

ABSTRAK

Indriyanti Priyantini: *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Hibah Di Pengadilan Agama Cimahi.*

Penelitian ini dilatarbelakangi teradanya Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Hibah Di Pengadilan Agama yakni pelaksanaan mediasi di pengadilan bersifat wajib, sehingga para pihak tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan Mediasi. Tingkat keberhasilan Mediasi terletak pada tingkat kesulitan dan kemudahan suatu isu atau konflik, serta ketersediaan atau beritikad baik dari para pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi dalam perkara hibah di Pengadilan Agama Cimahi, untuk mengetahui penerapan keterampilan mediator di Pengadilan Agama Cimahi, dan untuk mengetahui apa saja faktor yang membuat Mediasi berhasil.

Mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, karena bila tidak melaksanakan Mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Ditulis dalam surat Al-Hujurat Ayat 9-10 dan surat An-Nisa Ayat 35 bahwasanya Mediasi sangatlah penting dan wajib untuk dilakukan, sedangkan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 17 mendefinisikan Hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki merupakan jalan keluar yang ditetapkan oleh hukum Islam selain pembagian harta waris, Hibah dapat diberikan kepada anak angkat, kerabat yang bukan ahli waris, dan kepada siapapun yang menurut pemberi Hibah sangat berarti dan hartanya akan bermanfaat.

Penelitian ini menggunakan metode *comparative* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data skunder berupa norma hukum dan karya tulis yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahap Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Hibah adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai Proses Mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup Mediasi. Faktor keberhasilan Mediasi ada beberapa hal salah satunya ialah kemampuan dari seorang mediator dalam mendamaikan para pihak. Penerapan keterampilan Mediasi di Pengadilan Agama Cimahi sudah sesuai dengan keterampilan yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung.